

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/83 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/21 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Gubernur dan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah disusun Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya ajuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, diantaranya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029, Desa Wisata dan Kampung Wisata, dan Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Fasilitas Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda); dan
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/274/2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2026 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/83 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/21 TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR AJUAN PERANGKAT DAERAH

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dewan Kebudayaan Jawa Tengah.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa*.		Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 51 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa
3.	Desa Wisata dan Kampung Wisata.*		Menindaklanjuti Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa
4.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.Tengah Tahun 2025-2045.	Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044.
6.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.		a. Sesuai amanat dalam Pasal 19 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; b. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
7.	Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provnsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan dan tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sebagai pelaksanaan kebijakan dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, khususnya dalam penguatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik serta pengelolaan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang terintegrasi.
8.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi	Dinas Kearsipan dan	a. Kebijakan/prioritas dari Gubernur dalam

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.	Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	RPJMD; b. Melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
9.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.		a. Kebijakan/prioritas dari Gubernur dalam RPJMD; dan b. Melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
10.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
11.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/ amanat ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.	Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		Berdasarkan kondisi empirik saat ini pergub sebelumnya sudah tidak relevan, dikarenakan banyak perubahan dan banyak yang harus ditambahkan beberapa penghargaan di Pergub yang terbaru dengan contoh AASN Anugerah Aparatur Sipil Negara dan Penghargaan

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Satyalancana Karya Satya.
13.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan/ amanat dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Perlu penyesuaian pada ketentuan dalam pasal karena adanya Perpres perubahan serta menambahkan substansi muatan lokal seperti: a. Penyesuaian ketentuan umum pada (disesuaikan dengan Perpres perubahan); b. Penyesuaian Pembentukan Tim Terpadu dan Tugas Tim Terpadu;
15.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.		a. Perlu menambahkan muatan lokal dalam hal perubahan trase atau desain rencana pembangunan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan memperhatikan kondusivitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah. b. Perlu menambahkan muatan lokal dalam hal teknis pendelegasian kewenangan penyelenggaraan tahap persiapan dengan menambahkan justifikasi keterangan

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			pendelegasian.
16.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2037.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	a. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 85.K/TL.01 /MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), diperlukan pembaruan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Pembaruan ini bertujuan untuk menyelaraskan RUKD dengan target RUKN; b. Disampaikan dalam Permen ESDM dimaksud bahwa RUKD ditetapkan dengan keputusan Gubernur, bukan lagi dengan Peraturan Gubernur, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 dapat dicabut.
17.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.		Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 163 yang mengamanahkan penyusunan Pergub sebagai peraturan pelaksanaan dari perda yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perda diundangkan;
18.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan Anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian	Amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.	Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender
20.	Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanakan amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.
21.	Tatakelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah.		Untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan untuk industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan RPJMD Tahun 2025-2045 dengan menyelenggarakan pengelolaan pangan pokok strategis khususnya beras.
22.	Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Ngopeni (KAJEN).	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan dasar hukum Kartu Jawa Tengah Ngopeni. Kartu Jawa Tengah Ngopeni adalah pemberian bantuan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin tidak produktif sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran. (Sebagai pelaksanaan/ amanat Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UndangUndang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).
23.	Pusat Kesejahteraan Sosial.		Latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pusat Kesejahteraan Sosial yaitu permasalahan sosial seperti kemiskinan, disabilitas, lansia terlantar,

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			anak berhadapan dengan hukum, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan yang terpadu serta berkelanjutan, yang sebelum pelayanan kesejahteraan sosial sering bersifat sektoral, terpisah-pisah, dan kurang terkoordinasi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat. Dengan dibentuknya Puskesos sebagai pusat layanan satu pintu (one stop service) untuk mengintegrasikan pelayanan sosial, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai program perlindungan dan jaminan sosial secara lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai dasar hukum operasional bagi pemerintah daerah dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan Puskesos.
24.	Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber Benih.	Dinas Pertanian dan Petrernakan Provinsi Jawa Tengah.	Menindaklanjuti arahan dari Gubernur Jawa Tengah.
25.	Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).		Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi peran dan tugas serta mekanisme pengelolaan pelayanan Bridage Alat dan Mesin Pertanian.
26.	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).		Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme pengelolaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
27.	Penyelenggaraan Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Provinsi Jawa Tengah.	Amanat dari ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
28.	Desain Olahraga Daerah*		
29.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.		Melaksanakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.
30.	Hari Kerja Dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. b. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.
31.	Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.		a. Berdasarkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2025-2030 untuk mencapai misi ke – Tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang reponsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. b. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun Analisis Jabatan sebagai dasar

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang profesional, transparan, dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. c. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. d. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
32.	Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2029.		a. Melaksanakan Astacita Presiden Republik Indonesia yang ke -7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”; dan b. Berdasarkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2025-2030 untuk mencapai misi ke – Tiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Responsif Dan Kolaboratif Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Integritas.
33.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.		Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
34.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Satuan Pendidikan.		Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
35.	Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
36.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Masyarakat.*	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan Masyarakat
37.	Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSJD Dr. Arif Zainudin.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin.	Menyesuaikan dengan : a. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YR.02.01/D/5352/2025 tentang Perubahan Rumah Sakit Khusus Menjadi Rumah Sakit Dengan Layanan Unggulan. b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.
38.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah	

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
39.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Provinsi Jawa Tengah.	
40.	Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten.*		Pelaksanaan/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 76A).
41.	Pengakuan Modal Disetor PT. Jamkrida Jateng.		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
42.	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	a. Pengelolaan Kehati pada RPJMD masuk ke dalam aspek Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. b. Penyusunan Rapergub ini didasarkan pada hirarki regulasi sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			tentang Konservasi Sumber Daya Alam; 3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). 4. Dalam tahap penyusunan dokumen dengan estimasi penyelesaian pada bulan Januari 2026.
43.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.		a. Penyusunan Peraturan Gubernur ini merupakan implementasi kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Guna mengisi kekosongan regulasi teknis pasca Undang-Undang tersebut, diperlukan instrumen hukum daerah agar perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar tidak dilindungi dan pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Jawa Tengah dapat berjalan lebih terarah dan optimal; b. Kedua Rapergub ini merujuk pada regulasi berikut: 1. Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
44.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)		a. Penyusunan Peraturan Gubernur ini merupakan implementasi kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Guna mengisi kekosongan regulasi teknis pasca Undang-Undang tersebut, diperlukan instrumen hukum daerah agar perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar tidak dilindungi dan pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Jawa Tengah dapat berjalan lebih terarah dan optimal; b. Kedua Rapergub ini merujuk pada regulasi berikut: 1. Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan Tidak Masuk Lampiran CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
45.	Penyelenggaraan Kebun Raya Baturraden.		a. Disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029; b. Rancangan Peraturan Gubernur ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum dan pengaturan operasional penyelenggaraan Kebun Raya Baturraden oleh Balai Kebun Raya Baturraden sebagai unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, edukasi dan penelitian lingkungan, serta pengembangan wisata berbasis konservasi secara berkelanjutan.
46.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Amanah ketentuan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
47.	Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.		Amanat ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
48.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provininsi Jawa Tengah.	
49.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.		
50.	Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah 2025-2029.		
51.	CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).		
52.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029.		Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah
53.	Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.		Pedoman Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah
54.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pelaksanaan / amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
55.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.*		
56.	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.	
57.	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	
58.	Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan.	Dinas Kelautan dan	a. Penyusunan Ranpergub sudah dimulai pada

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
		Perikanan Provinsi Jawa Tengah	tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; b. Ranpergub ini akan mengatur penyelenggaraan usaha kelautan dan perikanan di Jawa Tengah beserta sanksi administratifnya; c. Pada prosesnya, Ranpergub ini sudah melalui proses harmonisasi oleh Kemenkumham, review oleh Biro Hukum KKP dan proses fasilitasi oleh Kemendagri; d. Rencana penyusunan Ranpergub akan dilanjutkan, dengan penyesuaian aturan dan regulasi terbaru.
59.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan/amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
60.	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng		Merupakan Persyaratan Adminstratif untuk membentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
61.	Pola Tata Kelola Balai Transportasi Jawa Tengah		
62.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Balai Transportasi Jawa Tengah		
63.	Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas Tahun 2026-2030*	Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital	Tindak lanjut ditetapkanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah

NO.	JUDUL/SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Cerdas dan mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas Tahun 2020-2024
64.	Penyelenggaraan Layanan Pengaduan Masyarakat*		
65.	Penyelenggaraan Portal Layanan Digital*		
66.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.*	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	
67.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.*	Inspektorat	
68.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perizinan Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	
69.	Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	

B. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KUMULATIF TERBUKA

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tindak lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		
3.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.		
4.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.		

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Jawa Tengah Tahun 2026.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.		
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001